



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Perkara Perdata No. 21/Pdt.G./2020/ PN.Blb.

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: **RETNO HARYANTI** selaku **PENGGUGAT**, serta dihadiri pula oleh **CEPPY GUMILAR, SE.** selaku Pihak **TERGUGAT**, dalam perkara perdata **No: 21/PDT.G/2020/PN. Blb.**

Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah sepakat untuk melakukan perdamaian berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian pada hari: Rabu tanggal 29 April Tahun 2020, yang memuat kesepakatan untuk mengadakan perdamaian sehubungan dengan sengketa perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung **No. 21/PDT.G/2020/PN.Blb.**, yaitu kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan butir-butir Perdamaian berikut dibawah ini:

SURAT PERJANJIAN DAMAI

Surat Perjanjian Damai ini dibuat pada hari Rabu 29 April 2020 oleh dan antara:

Penggugat:

Retno Haryanti, perempuan, pekerjaan wiraswasta, dengan NIK: 3273074405650003 yang beralamat di Jalan Cemara III No. 1 RT/RW 001/001 Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;

Tergugat:

Cepi Gumilar, SE. Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, dengan NIK: 3277020311810010 bertempat tinggal di Jalan H. Haris No. 92 RT/RW 04/11 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Penggugat dan Tergugat **sepakat** untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara no: 21/Pdt.G/2020/PN. Blb. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang dituangkan melalui surat perjanjian damai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Perdamaian No. 21/Pdt.G.2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat beritikad untuk mengembalikan utang tersebut seluruhnya kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menyanggupi pengembalian hutang tersebut secara dicicil dengan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun atau senilai Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan kepada Penggugat;
4. Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian hutang tersebut, Tergugat menyerahkan Surat Perjanjian Kerja dengan nomor 002/SDH/SPK/2020 mengenai Pematangan Lahan (Cut & Fill) & Pengurangan Volume Proyek Perumahan Sanghyang Pancanaka Hills yang sedang dikerjakan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi Poin angka 3, maka Penggugat berhak menjual Surat Perjanjian Kerja dengan nomor 002/SDH/SPK/2020 mengenai Pematangan Lahan (Cut & Fill) & Pengurangan Volume Proyek Perumahan Sanghyang Pancanaka Hills yang sedang dikerjakan oleh Tergugat;
6. Bahwa Para Pihak berkewajiban untuk hadir dan menyerahkan surat perjanjian Damai ini di Persidangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A;
7. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan Hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;
8. Surat Perjanjian ini dianggap sah apabila sudah ditanda tangani oleh Para Pihak yang bermaterai cukup dan dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada hari Rabu 29 April 2020 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari Para Pihak untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN.Blb Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 April Tahun 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, lalu kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan Putusan terhadap Perdamaian Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 halaman. Putusan Perdamaian No. 21/Pdt.G.2020/PN.Blb.



P U T U S A N

No. 21/Pdt.G/2020/PN. Blb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No.01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 13 Mei 2020 oleh kami : SISWATMONO RADIANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, RISTATI, SH. MH. dan NURHAYATI NASUTION, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut serta Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh ASEP MUHARAM, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

ttd

ttd

1. RISTATI, SH. MH.

SISWATMONO RADIANTORO, SH.

ttd

2. NURHAYATI NASUTION, SH.MH.

Panitera Pengganti:

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Perdamaian No. 21/Pdt.G.2020/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ASEP MUHARAM, SH.

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya materai	: Rp.	6.000,00
5.	Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
6.	Biaya panggilan sidang	: Rp.	<u>500.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Perdamaian No. 21/Pdt.G.2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)